

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN RESTORATIVE
JUSTICE OLEH PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN
BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR. 1 TAHUN 2024
(Studi Kasus Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2025/PN Prp)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana Pada Fakultas Hukum Universitas
Pasir Pengaraian*



Disusun oleh:
ISMAIL
NIM. 2235015

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAAN
FAKULTAS HUKUM
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

NOMOR. 1 TAHUN 2024

(Studi Kasus Putusan Nomor 352/Pid.Sus/2025/PN Prp)

SKRIPSI

***Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum***

Penyusun

ISMAIL

NIM. 2235015

Pembimbing I



Rise Karmila, S.H., M.Hum., Ph.D
NIDN. 1004068502

Pembimbing II



Zulkifli, S.H., M.H., CLA
NIDN. 1023048701

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAAN
FAKULTAS HUKUM**

2026

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
Jum'at, 23 Januari 2026.

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Rise Karmilia, S.H., M.Hum., Ph.D

Sekretaris : Zulkifli, S.H., M.H., C.L.A

Anggota 1 : Hendri, S.H., M.H

Anggota 2 : Almadison, S.H., M.H., CPLC. CPCLE

Anggota 3 : Rizki Anla Pater, S.H., M.Kn

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasis Pangaraian



Rise Karmilia, S.H., M.Hum., Ph.D

NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINILITAS

Nama : Ismail

Nim : 2235015

Bidang Peminatan : Hukum Pidana

Judul : Analisis Hukum Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Oleh
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Berdasarkan Peraturan
Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 (Studi Kasus Putusan
No. 352/Pid.Sus/2025/PN Prp)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian yang di tulis ini tidak mempunyai persamaan dengan penelitian lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh pimpinan Fakultas Hukum Pasir Pengaraian.

Pasir Pengaraian, 12 Januari 2026

Yang Menyatakan,



Ismail

Nim.2235015

ABSTRAK

Restorative Justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta terciptanya kembali keseimbangan sosial dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan *Restorative Justice* oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 serta mengkaji hambatan dan upaya yang dilakukan dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dan mengaitkannya dengan kondisi faktual di lapangan. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan aparat peradilan serta didukung oleh studi dokumen perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka normatif yang berlaku, namun dalam praktiknya masih menghadapi kendala berupa perbedaan penafsiran, keterbatasan waktu pemeriksaan, serta belum optimalnya pemahaman para pihak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pelaksanaan dan peningkatan pemahaman aparat peradilan agar penerapan *Restorative Justice* dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Restorative justice, Peraturan Mahkamah Agung.

ABSTRACT

Restorative Justice is an approach to resolving criminal cases that emphasizes the restoration of the victim's condition, the accountability of the perpetrator, and the restoration of social balance in society. This study aims to analyze the implementation of Restorative Justice by the Pasir Pengaraian District Court based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2024 and examine the obstacles and efforts made in its implementation. The research method used is empirical juridical, by examining the provisions of relevant laws and regulations and linking them to factual conditions in the field. Empirical data were obtained through interviews with judges and judicial officials and supported by a study of case documents. The results of the study indicate that the application of Restorative Justice has been carried out in accordance with the applicable normative framework, but in practice still faces obstacles such as differences in interpretation, limited examination time, and suboptimal understanding among the parties. Therefore, it is necessary to strengthen the implementation and improve the understanding of judicial officials so that the application of Restorative Justice can run effectively and sustainably.

Keywords: Restorative Justice, Supreme Court Regulations.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, taufik dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 (Studi Kasus Putusan No. 352/Pid.Sus/2025/PN Prp)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang diridhoi Allah.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu tugas akademik di Universitas Pasir Pengaraian dalam rangka menggapai gelar sarjana hukum (S.H). Dalam penulisan ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi maupun dorongan materil. Melalui pertolongan Allah SWT, dengan perantara semuanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT
2. Ayah dan Ibu tercinta, Samsir dan Yuliana. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau atas segala bentuk cinta, kasih sayang, dukungan, dan semangat, terutama do'a yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasehat yang diberikan meski kadang pikiran tak sejalan. Ayah dan ibu menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat. Terima kasih ayah ibu.

3. Ismail, Ya! Diri saya sendiri. Terima kasih telah kuat sampai detik ini, yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan perkuliahan dan proses penyusunan skripsi, yang telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih telah berusaha dan tidak menyerah serta senantiasa menikmati setiap prosesnya.
4. Bapak Dr.Hardianto, M.Pd Selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
5. Ibu Rise karmilia, S.H., M.H. P.hD Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian dan juga Selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan baik.
6. Bapak Almadison, S.H., M.H, CPLC, CPCLE Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
7. Bapak Zulkifli, S.H, M.H, C.L.A Selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan baik.
8. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tempat penelitian oleh peneliti. khususnya kepada para hakim dan aparatur di lingkungan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang telah memberikan data dan penjelasan terkait penerapan Restorative Justice dalam praktik peradilan pidana.
9. Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, serta berbagi pandangan dan pengalaman yang sangat berharga dalam rangka pelaksanaan penelitian ini.

10. Semua pihak yang sudah memberikan bantuan baik mental maupun spiritual yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Penulis skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk menyempurnakan usulan penelitian ini pada waktu yang akan datang. Dan harapan dari penulis Adalah bahwa semoga penelitian ini dapat memberi manfaat kepada pembaca pada umumnya, serta pihak-pihak yang terkait dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya. Dan kepada semua pihak saya ucapkan terima kasih.

Rokan Hulu, 05 Maret 2026

Peneliti

Ismail

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINILITAS	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Pengertian dan prinsip dasar <i>Restorative Justice</i>	19
2.2 Landasan hukum penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam sistem peradilan pidana Indonesia.	21
2.3 Kajian terhadap Peraturan mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 sebagai dasar penerapan keadilan <i>Restorative Justice</i> di pengadilan.	24
2.4 Teori-Teori Hukum Yang Relevan Seperti Teori Keadilan, Teori Tujuan Pidana, Dan Teori Kepastian Hukum.	26
2.5 Hasil Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Penerapan <i>Restorative Justice</i> Sebagai Pembanding.	31
2.6 Analisis Konseptual terhadap Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	34
2.7 Kerangka pemikiran	36
BAB III	39
METODOLOGI PENELITIAN	39
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
3.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	39
3.3 Lokasi dan Subjek Penelitian.....	42

3.4	Populasi dan Sampel Penelitian.....	43
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6	Teknik Analisis Data	45
3.7	Keabsahan Data	46
3.8	Waktu dan Tempat Penelitian.....	47
3.9	Teknik Penarikan Kesimpulan.....	48
3.10	Penutup Bab.....	48
BAB IV		52
HASIL DAN PEMBAHASAN		52
4.1	Analisis Hukum terhadap Penerapan Prinsip <i>Restorative Justice</i> oleh Hakim dalam Putusan No. 352/Pid.Sus/2025/PN Prp	52
4.2	Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Restorative Justice di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	60
4.3	Implikasi Yuridis dan Sosiologis dari Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	70
BAB V.....		79
KESIMPULAN DAN SARAN		79
5.1	Kesimpulan	79
5.2	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

1.1	Keadilan Restorative Justice Yang Dilakukan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Tahun 2025.....	9
3.1	Narasumber dan informan peneliti dalam penelitian ini.....	42